

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Latar belakang asas retroaktif yang diatur dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 merupakan suatu upaya untuk menciptakan keadilan serta berfungsi untuk melindungi nilai-nilai hak-hak asasi manusia di Indonesia.

Banyaknya pihak-pihak yang lepas dari jeratan hukum serta banyaknya kasus-kasus yang masih belum selesai merupakan cerminan bahwa pelaksanaan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia masih sangatlah memprihatinkan sehingga diperlukan keseriusan pemerintah beserta seluruh jajaran aparat penegak hukum untuk menyelesaikan segala kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi di Indonesia.

B. Saran

Dari segala sesuatu yang saya tulis dari bab-bab sebelumnya serta dari penelitian yang saya lakukan saya dapat member saran bahwa :

- (1) Indonesia haruslah meratifikasi seluruh ketentuan dari Statuta Roma tanpa ada distorsi.
- (2) Aparat penegak hukum yang bertugas untuk menyelesaikan segala kasus pelanggaran hak asasi yang berat harus lebih profesional.
- (3) Pembuktian dalam kasus pelanggaran hak asasi yang berat harus diperbaharui.

Daftar Pustaka

Dirdjosiswowro, Soedijono, 2002, Pengadilan HAM di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Fajar , Mukti dan Achmad, yulianto,2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta..

Naning, Ramdlon, 1983, Cita dan Citra HAM di Indonesia, Lembaga kriminologi Universitas Indonesia Program Bantuan Hukum di Indonesia, Jakarta.

Manan, Bagir, 2004, Hukum Positif Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta.

Muladi, 2009, Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, PT Refika Aditama, Bandung

Pangaribuan, luhut, dkk,2010, Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Akustorial dan Advertisal, Sinar Sintani bekerja sama dengan PERADI, Jakarta.

Partogi, Edwin, dkk, 2003, Stagnanzi Hak Asasi Manusia, KONTRAS, Jakarta.

Pudjiarto, Harum, 1999, “Hak Asasi Manusia” Kajian Filosofis dan Implementasi dalam Hukum Pidana Indonesia, Andi Offset, Yogyakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2009, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, Genta Publishing, Yogyakarta.

Wiyono, R, 2009, Pengadilan HAM, Kencana Prenada Group, Jakarta.

Daftar Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 NOMOR 165)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 NOMOR 208)

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NOMOR 53)

Website

<http://www.definisi-pengertian.blogspot.com>. Definisi Hak Asasi Manusia.

<http://organisasi.org/pengertian-macam-dan-jenis-hak-asasi-manusia-HAM-yang-berlaku-umum-global-pelajaran-ilmu-ppkn-pmp-indc>.

<http://tugasdeltanne.blogspot.com>